



**KEJAKSAAN NEGERI
BONDOWOSO**

DOKUMEN RENCANA KERJA

KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

TRIKRAMA ADHYAKSA
SATYA ADHI WICAKSANA

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara





TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA
RASAJUJUR, BAIK TERHADAP TUHAN
YANG MAHAESA, DIRI PRIBADIDAN
KELUARGA MAUPUNKEPADA SESAMA
MANUSIA

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS
DAN YANG BERUNSUR
UTAMAPEMILIKAN RASATANGGUNG
JAWAB TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, KELUARGA
DANSESAMA MANUSIA

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN
TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM
PENGTRAPAN TUGAS DAN
KEWENANGANNYA

*Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: Kep 030/JA/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin
Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa tanggal 23 Maret 1988*





Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK merupakan landasan Jiwa Insan Adhyaksa Berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dengan menitikberatkan Kejaksanaan yang berhaTi nuRani, resPonSif, adiL dan Akuntabel serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Menginsyafi Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK, maka setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat Responsif diartikan sebagai cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi. Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, dan akuntabel merupakan keprofesionalan dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dan dipertanggung jawabkan dengan baik.



DOKUMEN RENCANA KERJA
TAHUN 2025
PADA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maka tersusunlah Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Renja Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025 ini disusun pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Republik Indonesia 2025 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan merupakan tahap akhir dari Pelaksanaan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 .

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,



Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP). Dokumen RKP tahun 2025 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2025, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan Nasional tahun 2025 adalah tema pembangunan RKP Tahun 2025 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaaan Tahun 2025 memuat arah pembangunan Kejaksaaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, PN Kejaksaaan Tahun 2025, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaaan Tahun 2025 yaitu “Kejaksaaan yang Profesional dan Berintegrasikan dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kejaksaaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaaan.



Sebagai Implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2025 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah PN dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan konsep penganggaran PN,PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara.

Dokumen RKP tahun 2025 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang. Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2025 ke dalam 7 (*tujuh*) PN meliputi:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;



(6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

(7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Prioritas Nasional ke (3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang dijabarkan kedalam Program Prioritas yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
3. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan dan Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2024 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran



Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II, dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya. Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan RKA-K/L sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/ MK.2/ 2020 dan B.517/ M.PPN/ D.8/ PP.04.03/ 05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini adalah:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehinggacapaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan



- informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
 5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja Pusat-Daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon dalam mencapai output dan outcome program;
3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah; dan
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/ outcome/ kegiatan/ output mencerminkan "*real work (eye catching)*".\

Pada Kejaksanaan RI penerapan RSPP terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Keduaprogram tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksanaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:



1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Peremajaan dan Peningkatan CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
 - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
 - c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2024;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
 - h. Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif; dan
 - j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Penanganan Perkara Siber;
 - c. Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa;
 - d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan
 - f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam



Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsung yang memuat Sasaran Strategis/Program, Indikator Kinerja, target kinerja tahunan sesuai Perjanjian Kinerja, target kinerja per triwulan, penanggungjawab, dan target pelaksanaan anggaran per triwulan.

2. Tujuan

- a. Acuan bagi pimpinan satker dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan Program Prioritas Nasional.
- b. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional maupun Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Proporsional dan Berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan Prinsip Money Follow Function dan Prinsip Money Follow Program yang disinergikan pada Kerangka Perencanaan, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.
- d. Pedoman dalam Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2025.
- e. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan dengan pemberi amanah;
- f. Sebagai dasar pengendalian seluruh proses pencapaian target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- g. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja;



- h. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja menuju terwujudnya *good governance* pada Kejaksaan Negei Bondowoso

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Rencana Kerja Satuan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| Bab I Pendahuluan | Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan |
| Bab II Rencana Aksi | Menyajikan mengenai Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi |
| Bab III Penutup | Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi |



BAB II

RENCANA AKSI

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan RENSTRA Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025-2029 mengampu visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut:

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Professional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).



Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis IT

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
2. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
3. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Delapan Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Tahun 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

B. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Indikator Kinerja Utama (IKU)/Penetapan Target Kinerja Tahun 2025

Kejaksaan Negeri Bondowoso telah menetapkan Target Kinerja Tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara medalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi, yaitu sebagai berikut:

Penetapan Target Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	
			Rencana Strategis	Proyeksi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%	80%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	80	80
		Nilai Kinerja Anggaran	80	80



C. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kejaksaan Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	80
		Nilai Kinerja Anggaran	80



D. Rencana Aksi

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bondowoso merupakan penjabaran lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun Rencana Aksi Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025 yang berbasis pada data anggaran pada aplikasi SAKTI dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahunan (2025) sesuai Perjanjian Kinerja	Target Kinerja				Indikator Kinerja Program	Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2025	Target Pelaksanaan Anggaran			
			-1	-2	-3	-3				-5	-6	TW 1	TW 2
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum	Tingkat keberhasilan Penegakan dan Pelayanan Hukum	80	25	50	75	80	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (Ops Intel, LIDPAMGAL dan Pakem)	Kasi Intel	73.008.000	25	50	75	100
							Kampanye Anti korupsi	Kasi Intel	15.000.000	25	50	75	100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahunan (2025) sesuai Perjanjian Kinerja	Target Kinerja				Indikator Kinerja Program	Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2025	Target Pelaksanaan Anggaran				
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
-1	-2	-3	-3				-5	-6						
Meningkatnya Pertimbangan Hukum dan Pendampingan Hukum	Tingkat keberhasilann Pertimbangan Hukum dan Pendampingan Hukum	80	25	50	75	80	Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum Dan Bantuan Hukum	Kasi Datun	13.200.000	25	50	75	100	
							Pendampingan Hukum Pengelolaan dana Desa	Kasi Datun	19.000.000	25	50	75	100	
-1	-2	-3	-3				-5	-6						
Meningkatnya Penanganan Perkara Pidum dan Pidsus serta Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Tingkat keberhasilann Penanganan Perkara Pidum dan Pidsus serta Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	80	25	50	75	80	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Kasi Pidum	821.183.000	25	50	75	100	
							Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	Kasi Pidsus	537.084.000	25	50	75	100	



								Penanganan Perkara Perdata dan TUN	Kasi Datun	30.000.000	25	50	75	100
								Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Kasi PAPBB	142.100.000	25	50	75	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahunan (2025) sesuai Perjanjian Kinerja	Target Kinerja				Indikator Kinerja Program	Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2025	Target Pelaksanaan Anggaran					
			-3							-5	-6	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
Meningkatnya Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis serta Pengelolaan Halo JPN	Tingkat Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum serta Pengelolaan Halo JPN	80	25	50	75	80	Pengelolaan Halo JPN	Kasi Datun	6.000.000	25	50	75	100		
							Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Kasi Datun	7.200.000	25	50	75	100		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahunan (2025) sesuai Perjanjian Kinerja	Target Kinerja				Indikator Kinerja Program	Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2025	Target Pelaksanaan Anggaran					
-1	-2	-3	-3				-5	-6		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		



Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	80	25	50	75	80	Layanan Dukungan Manajemen Internal	PPK	9.530.967.000	25	50	75	100	
							Layanan Sarana dan Prasarana Internal	PPK	230.000.000	25	50	75	100	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahunan (2025) sesuai Perjanjian Kinerja	Target Kinerja					Indikator Kinerja Program	Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2025	Target Pelaksanaan Anggaran			
-1	-2	-3	-3					-5	-6			TW 1	TW 2	TW 3
Meningkatnya Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Tingkat keberhasilan Penerangan dan Penyuluhan Hukum	80	25	50	75	80	Penerangan Hukum	Kasi Intel	38.976.000	25	50	75	100	
							Penyuluhan Hukum	Kasi Intel	52.400.000	25	50	75	100	



BAB III

PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025 ini kami susun sebagai panduan pelaksanaan rencana kinerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Dengan tersusunnya rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bondowoso Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang ditargetkan.

Bondowoso 23 April 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso



DZAKIYUL FIKRI, S.H., M.H
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197011261996031001

